



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**

PUTUSAN

Nomor: 006/LP/PL/ADM/KAB/13.22/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Eky Oktavia**
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 Maret 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Mr. Kusuma Atmaja No. 34 Kaum, RT 002 RW 001,
Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta,
Kabupaten Purwakarta

Yang selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**;-----

Dengan laporan tanggal 28 Februari 2024 ke Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 1 Maret 2024 dengan nomor register 006/LP/PL/ADM/KAB/13.22/III/2024.-----

Melaporkan,

Diana Lisu Arrang Bato Limbong beralamat di Kp. Empangsari, RT 18 RW 5, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta yang memberikan kuasa kepada Agus Suprianto, S.H adalah Advokat pada **KANTOR HUKUM Agus & Partners** berkantor

di Jl. Ir. H. Juanda No. 01, Kp. Pasanggrahan RT 01 RW 01 Cilegong Jatiluhur Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor; dan-----

Membaca Kesimpulan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- a. Bahwa adanya dugaan pelanggaran dalam pemungutan suara berupa pemberian tanda khusus di surat suara untuk Diana Lisu Arrang Bato Limbong dari Partai Gerindra nomor urut 4.;-----
- b. Bahwa pada Hari Rabu 14 Februari 2024, ditemukan di beberapa TPS di Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani seperti di TPS 07, TPS 035, TPS 20, bahwa adanya dugaan unsur pengarahannya pemilih pada salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra Nomor 4 atasnama Diana Lisu Arrang Bato Limbong, yang diduga dilakukan oleh Diana Lisu Arrang Bato Limbong dengan cara memberikan tanda khusus di surat suara di kolom Diana Lisu Arrang Bato Limbong.;-----
- c. Bahwa Pelapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 7 Maret 2024. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:-----
 - 1) Bahwa pada hari rabu, 14 februari 2024, ditemukan di beberapa TPS Desa Sukatani, Kec. Sukatani seperti di TPS 07, TPS 035, dan TPS 20 adanya dugaan unsur pengarahannya pemilih pada salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra dapil 6 nomor urut 4 atas nama Diana Lisu Arrang Bato Limbong yang diduga dilakukan oleh Diana Lisu Arrang Bato Limbong dengan cara memberikan tanda khusus di surat suara di kolom Diana Lisu Arrang Bato Limbong;-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya temuannya, Pelapor mengajukan alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-8 sebagai berikut:-----

Bukti	Jenis bukti
P.1	Video kejadian di TPS 7
P.2	Foto surat suara yang ditemukan tanda khusus
P.3	Salinan Fotocoy KTP atasnama Eky Oktavia
P.4	Salinan Fotocoy KTP atasnama Roni Lesmana
P.5	Salinan Fotocoy KTP atasnama Andi Ahmad Rifai
P.6	Salinan Fotocoy KTP atasnama Endah Saadah
P.7	Salinan Fotocoy KTP atasnama Jalaludin Sayuti
P.8	Salinan Fotocoy KTP atasnama Dindin Hoerudin

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 5 (lima) orang saksi.

Bahwa Endah Saadah sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

- a. Sdri Endah Saadah menerangkan bahwa karena waktu peghitungan suara ada contrengan dari Partai Gerindra nomor urut 4, Sdri Endah melapor ke ketua KPPS TPS 7. Menurut Ketua KPPS, dilanjut. Kemudian yang kedua ada lagi, pas terakhir ada lagi saya lapor ke Pengawas, mau dilanjut atau gimana, menurut ketua dilanjut saja.
- b. Saksi kenal dengan Terlapor bernama ibu Diana,
- c. Saksi adalah satu Anggota TPS 7 bertugas sebagai pemberi surat suara kepada peserta pemilu

- d. Saksi menyatakan Bahwa surat suara datang ke Lokasi TPS Jam 6:30 dan melihat Kotak suara dalam keadaan di segel ,
- e. Saksi mengetahui Pembukaan segel disaksikan oleh semua orang yang sudah hadir dan semua saksi saksi Mandat dari berbagai Partai juga anggota TPS dan terrekam oleh cctv
- f. Sepengetahuan saksi,pada Saat berlangsungnya proses Pencoblosan baik sebelum , dalam proses berjalan dan setelah perhitungan suara saudara terlapor tidak berada di tempat (tps 7) ;
- g. Saksi Juga Menyatakan bahwa Tidak ada satupun surat suara yang keluar dari lokasi TPS 7 hingga Berakhir perhitungan surat suara;
- h. Saksi Juga Menyatakan tidak melihat peserta Pemilu Membawa alat Tulis
- i. Saksi menyatakan melakukan koordinasi dengan Ketua Tps untuk menanakan Perihal adanya coretan ,tapi ketua TPS untukdilanjudkan saja
- j. Saksi menyatakan surat suara yang ada contrengan dianggap syah oleh saksi saksi Mandat

Bahwa Roni Lesmana sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

- a. Sdr Roni
- b. Afa

Bahwa Andi Ahmad Rifai sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

- a. Safa

Bahwa Jalaludin sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

- a. Zdd\

Bahwa Dindin Hoerduin sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

- a. Cjhc
- b. DFAS

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Laporan Pelapor, Pelapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Sebagai peserta pemilu saya fokus melakukan kegiatan kampanye sesuai apa yang saya yakini dan mengikuti peraturan yang diatur di PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu serta UU No 7 Tahun 2017.

Dengan berpegang teguh kedua aturan tersebut, saya beserta tim terus fokus melakukan kampanye selama 75 hari, dan tidak pernah berpikir sedikitpun untuk melakukan kecurangan.

Lalu selanjutnya, terkait laporan saudara Eky Oktavia yang dilayangkan kepada saya hingga saat ini saya masih belum mengerti dan memahami terkait laporan saudara Eky Oktavia yang melibatkan saya sebagai terlapor.

Sedangkan, saya dan saudara Eky Oktavia ini satu partai yakni di Gerindra. Seharusnya menurut hemat saya, sesama satu partai harus kompak saling kerjasama untuk membesarkan atas nama partai atas nama rakyat, bukan hanya atas nama kepentingan pribadi yang seolah-olah ada konflik internal di dalam kubu partai.

Kita harus bersyukur, di pemilu tahun 2019 partai Gerindra hanya dapat 1 kursi tetapi di pemilu tahun 2024 ini alhamdulillah Gerindra khususnya di Dapil 6 mendapatkan 2 kursi. Untuk hasilnya siapapun yang terpilih itu sudah takdir tuhan yang maha kuasa, tugas kita hanya bisa berikhtiar.

Selanjutnya, terkait laporan saudara Eky Oktavia yang disangkakan kepada saya perihal dugaan pelanggaran di TPS 07, TPS 35, dan TPS 20 ini, saya akan menyampaikan sejelas-jelasnya melalui formulir surat yang disediakan oleh Bawaslu Kabupaten Purwakarta.

Pertama, permasalahan di TPS 07 Desa Sukatani berawal dari adanya coretan/tanda khusus di kertas suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota, kebetulan coretan tersebut di sekitar nama saya.

Menurut laporan dari tim saya yang melakukan pemantauan di TPS 07 permasalahan tersebut sebetulnya sudah selesai di tingkat TPS, Saksi, Pangawas TPS dan KPPS bersepakat bahwa coretan tersebut sudah dinyatakan menjadi suara sah.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan tersebut menjadi viral karena kebetulan di TPS itu ada rekan awak media online saudara Yana dari Media Lkichannel.com yang mungkin sedang menjalankan tugas peliputan.

Dari situlah permasalahan ini, berdasarkan laporan dari tim saya permasalahan itu menjadi viral karena tayang di media online dan tersebar potongan video. Hal tersebut tentunya menjadi multitafsir bagi masyarakat yang membaca berita dan menonton video tersebut. Sehingga menyalahkan saya bahwa disangkakan melakukan pengondisian di TPS itu, padahal saya tidak tahu menahu apa yang terjadi di TPS itu.

Karena sudah viral, berdasarkan laporan dari tim TPS 07 ini dilaporkan ke Panwaslu Sukatani oleh salah satu peserta pemilu atas nama Hasyim Arianto dari Partai Gerindra nomor urut 5, melalui tim suksesnya saudara Jalaludin.

Berdasarkan lapotan tim, permasalahan TPS 07 ini sebetulnya sudah selesai pada saat rekapitulasi pleno ditingkat PPK. Saksi dari Partai Gerindra atas nama Jalaludin ini mengajukan keberatan dan minta dihitung ulang karena TPS tersebut diduga ada coretan khusus.

Setelah dibuka dan dihitung ulang, memang benar ada 3 coretan dikertas suara. Coretan pertama memang benar ada di nama saya, tetapi mencoblosnya itu partai lain. Coretan kedua itu berdasarkan laporan dari tim ada di garis Partai Gerindra dan PDIP, yang ketiga itu berupa titik atau noda di kertas suara.

Kabarnya, 3 surat suara itu yang telah dihitung ulang sudah dianggap sebagai surat suara tidak sah. Saksi dari berbagai partai dan pengawas pemilu, beserta PPK kabarnya bersepakat dengan para saksi partai untuk mengambil keputusan dan menjadi surat suara tidak sah sesuai dengan peraturan karena ada tanda khusus.

Begitupun untuk di TPS 20, Berdasarkan Laporan dari Tim saya untuk TPS 20 dilakukan penghitungan ulang karena terjadi salah penjumlahan yang dilakukan oleh KPPS yang menghitung suara partai dan caleg.

Laporan dari Tim, semua saksi khususnya saksi dari Partai Gerindra atas nama Roni Lesmana yang mengajukan perhitungan ulang, dan saksi lainpun bersepakat dihitung ulang ternyata angkanya sesuai dengan jumlah pemilih di TPS.

Sementara untuk TPS 35, Saya pun tidak mengerti dan memahami yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS. Saya tidak pernah mengarahkan, atau memerintahkan apapun kepada penyelenggara apalagi meminta dukungan.

Apa yang disangkakan kepada saya, saya rasa tidak ada hubungannya dengan saya. Karena saya yakin dan percaya, penyelenggara pemilu betul-betul netral dan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Purwakarta untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 5 Maret 2024. Adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. T - sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
T-1	Foto copy SURAT Klarifikasi perhitungan Ulang di PPK Sukatani Yang di tanda Tangani Oleh Saksi Jalaludin (saksi Pelapor)	Bukti ini menjelaskan penghitungan ulang di rekapitulasi Kecamatan Sukatani

T-2	Foto copy dari foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai Gerindra pada pada Nomor Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di tempat yang sama.	Bukti ini menjelaskan bahwa terdapat coretan di nomor urut 4 dari Partai Gerindra
T-3	Foto copy dari foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai Gerindra pada Nomor Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di tempat kolom Partai Demokrat nomor urut 1 atas Nama Asep Candra.	Bukti ini menjelaskan bahwa walaupun terdapat coretan di nomor urut 4 dari Partai Gerindra, akan tetapi coblosan bukan untuk nomor 4
T-4	Foto kopi dari Foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai Gerindra pada Nomor Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di kolom PKB dan PDI Perjuangan(sutisna).	Bukti ini menjelaskan bahwa coretan terdapat ketidakjelasan penempatan antara coblosan untuk PKB dan PDIP walaupun coretan untuk nomor urut 4 dari Partai Gerindra

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 1 (satu) orang saksi.atasnama Asep yang merupakan saksi dari Partai Hanura ketika rekapitulasi di Kecamatan Sukatani;-----

Bahwa Asep sebagai Saksi terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan sebagai berikut:-----

a. Sdr. Asep menerangkan bahwa berkaitan dengan pokok yang dilaporkan oleh Pelapor dari caleg nomor urut 2 Partai Gerindra, Sdr Asep mencermati bahwa terjadi penghitungan ulang di tingkat kecamatan oleh PPK Sukatani;-----

b. Sdr. Asep menerangkan bahwa ketika pada saat proses pembukaan ada surat suara yang ada titiknya, kemudian berdiskusi dengan saksi semua dan PPK dan hasil musyawarah bahwa titik tersebut diakibatkan oleh tinta cipratan;-----

c. Sdr. Asep menerangkan bahwa surat suara selanjutnya ada contrengan di caleg nomor urut 4 dan mencoblos di caleg Demokrat dan setelah musyawarah surat suara itu dimasukan dalam sura tidak sah;-----

d. Sdr. Asep menerangkan bahwa ia menyaksikan surat suara yang di contreng dianggap tidak sah. Akumulasi suara dikoreksi dan di sesuaikan dengan berkurangnya jumlah suara sah pada para peserta pemilu masing masing;-----

e. Sdr. Asep menerangkan bahwa semua saksi dan PPK menyepakati untuk tidak dipermasalahkan diluar dan ia tidak mengetahui BA kejadian Khusus;-----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

a. Bahwa Pelapor dalam agenda sidang pembacaan Kesimpulan tanggal 13 Maret 2024, Pelapor melampirkan surat yang berisi pencabutan laporan. Dan dianggap tidak menyampaikan Kesimpulan;-----

b. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal tanggal 13 Maret 2024, sebagai berikut:-----

I. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

A. BUKTI SURAT

Bahwa di persidangan, TERLAPOR telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Foto copy SURAT Klarifikasi perhitungan Ulang di PPK Sukatani Yang di tanda Tangan Oleh Saksi Jalaludin (saksi Pelapor)
2. Bukti T-2 : Foto copy dari foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai gurnda pada Nomer Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di tempat yang sama.
3. Bukti T-3 : Foto copy dari foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai gurnda pada Nomer Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di tempat kolom Partai Demokrat nomer urut 1 atas Nama Asep Candra.

4. Bukti T-4 : Foto kopi dari Foto surat suara yang ada coretan pada Kolom surat suara Partai gurna pada Nomer Urut 4 atas nama Terlapor dan di coblos di kolom PKB dan PDI Perjuangan(sutisna).

B. SAKSI-SAKSI.(DARI PELAPOR)

Bahwa dipersidangan, Pelapor telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Endah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Terlapor bernama ibu Diana,
 - Saksi adalah satu Anggota TPS 7 bertugas sebagai pemberi surat suara kepada peserta pemilu
 - Saksi menyatakan Bahwa surat suara datang ke Lokasi TPS Jam 6:30 dan melihat Kotak suara dalam **keadaan di segel** ,
 - Saksi mengetahui Pembukaan segel disaksikan oleh semua orang yang sudah hadir dan semua saksi saksi Mandat dari berbagai Partai juga anggota TPS dan terrekam oleh cctv
 - Sepengetahuan saksi,pada Saat berlangsungnya proses Pencoblosan baik sebelum , dalam proses berjalan dan setelah perhitungan suara **saudara terlapor** tidak berada di tempat (tps 7) ;
 - Saksi Juga Menyatakan bahwa Tidak ada satupun surat suara yang keluar dari lokasi TPS 7 hingga Berakhir perhitungan surat suara;
 - Saksi Juga Menyatakan tidak melihat peserta Pemilu Membawa alat Tulis
 - Saksi menyatakan melakukan koordinasi dengan Ketua Tps untuk menanakan Perihal adanya coretan ,tapi ketua TPS untukdilanjudkan saja
 - Saksi menyatakan surat suara yang ada contrengan dianggap syah oleh saksi saksi Mandat
2. Saksi **Roni Saksi Mandat dari DPC Gerindra** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi darsaksimandat PPK dan memantau di TPs 7 dan Dan TPS 20

- Saksi melihat adanya surat suara yang ada contrenghanya dan titik di Kolom PDI Perjuangan
 - Saksi Melihat Surat suara di hitung Ulang di PPK dan surat Suara Yang di contreng disepakati Tidak Sah.
3. Saksi **Yana (pers)**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi adalah sebagai Peliput Berita (perss dari IKI)
 - Saksi Tidak Ada yang kenal dengan anggota TPS 7
 - Saksi Meng upload Hasil pengambilan gambar atas kejadian adanya Contrengan kertas suara.
 - Saksi Mencoba Mengadukan ke bawaslu akan tetapi tidak ada tanggapan
4. Saksi **Jalaludin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah sebagai saksi PPK
 - Saksi yang Meminta adanya Perhitungan Ulang di PPK Sukatani
 - Saksi menyatakan surat suara yg di contreng dianggap tidak syah dan akumulasi suara dikoreksi dan di sesuaikan dengan berkurangnya jumlah suara syah pada para peserta pemilu masing masing.
 - Saksi yang menandatangani surat yang menyatakan permasalahan kertas suara yang Cacat di batalakan atau dianggap tidak syah
5. Saksi **Aki/ Ahmad**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai Berikut:
- Saksi adalah sebagai saksi mandat
 - Saksi melihat adanya contrengan surat suara 3 Lembar
 - Saksi dimintakan Persetujuan apakah surat suara yg ada contrengan dianggap sah apa tidak? Dan saksi menyatakan di anggap syah

- Saksi juga berdiskusi dan atas pendapat dengan saksi saksi lainnya

C. SAKSI (DARI TERLAPOR)

1. Saksi **Asep (Saksi PPK dari Partai Hanura) saksi dari Terlapor** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - a. Saksi adalah sebagai saksi PPK
 - b. Saksi yang Menyaksikan adanya Perhitungan Ulang di PPKSukatani
 - C. Saksi menyasikan surat suara yg di contreng dianggap tidak syah dan akumulasi suara dikoreksi dan di sesuaikan dangan berkurangnya jumlah suara syah pada para peserta pemilu masing masing.

D. TANGGAPAN /KESIMPULAN TERLAPOR :

Bahwa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan PELAPOR dan TERLAPOR telah membuktikan Secara fakta tidak adanya bukti yang bersesuaian dengan apa yang dilaporkan sesuai fakta-fakta persidangan, yaitu :

1. Bahwa terjadinya contrengan dan titik pada kertas suara pada TPS 7 yang berjumlah 3 Kertas suara adalah Bukan atas Perintah dan/atau dilakukan oleh Terlapor ;
2. Bahwa Surat suara datang di TPS dalam keadaan Tersegel dan di buka disaksikan oleh saksi dan semua pemilih yang sudah hadir pada waktu dimulainya pencoblosan, dan surat suara tidak pernah keluar dari area TPS sehingga hal ini membuktikan bahwa **tidak adanya peran Terlapor**;
3. Bahwa surat suara yang dianggap cacat yang di syahkan di TPS dan sudah di Batalakan di PPK Sukatani dan suara Terlapor Berkurang 1 suara saja,yang tidak mempengaruhi dengan Kuata suara dalam mendapatkan Kursi di DPRD.
4. Bahwa pelapor terbukti salah dalam melaporkan Laporan Kecurangan dalam proses Pemilu di dapil 6 karena dapat diketahui semua bahwa terlapor tidak

memiliki hak dan kewenangan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelembungan suara, karena semua proses pemilihan dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (**EROR IN PERSONA**)

E. PERMOHONAN

Majelis Persidangan yang kami hormati, dengan berjalanya Proses Persidangan dan keterangan saksi saksi dan bukti bukti yang di buktikan di muka Persidangan maka dengan ini memohon untuk :

- 1 , Meyatakan Bahwa Dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor melakukan Pelanggaran Pemilu tidak terbukti.
2. Menyakan laporan Nomor No : 006/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/13.22/III/2024 **tidak dapat diterima/ NIET ONTVANKELIJKE (NO)**

Atau apabila majelis Mempunyai pendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERISA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal tanggal 14 Februari ketika penghitungan di TPS 7 Desa Sukatani, diketahui adanya coretan yang terdapat di surat suara DPRD Kabupaten Purwakarta Partai Gerindra nomor urut 4 atasnama Diana Lisu Arrang Bato Limbong;-----
- 2) Bahwa jumlah surat suara yang terdapat coretan berjumlah 3 surat suara;-----
- 3) Bahwa dalam penghitungan di TPS, surat suara yang terdapat coretan dianggap sebagai suarah sah;-----
- 4) Bahwa surat suara yang dianggap sah sebelumnya di TPS, kemudian dianulir sebagai surat suara tidak sah dalam rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sukatani;---

**b. Penilaian dan pendapat Majelis
Pemeriksa-----**

Terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Pemeriksa memberikan penilaian dan pendapat terkait pokok perkara sebagaimana diuraikan berikut;-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
 - a) Pasal 460 ayat (1): *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----
 - b) Pasal 461 ayat (1): *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.”*;-----
 - c) **Bahwa bawaslu pwk menerima lapora**
 - d) **Bahwa bawsalu berwenang mennagani**
 - e) Pasal 53 ayat (1) *“PPK bertugas melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu.”*;----
 - f) Pasal 60 huruf c: *“KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.”*;-----
 - g) **Bahwa berdsarak uraian diatas, bagwaa tupokso kpps**
 - h)
 - i) Pasal 62 huruf c *“KPPS berkewajiban menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;---*
 - j) Pasal 365 *“ Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.”*;-----
 - k) **Bahwa berdasarakn terjait susu tidak sah.....**

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Kemudian turunannya dalam Keputusan 66 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara:-----

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Purwakarta terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa coretan dalam surat suara yang salah satunya terdapat di kolom nomor urut Terlapor yang asalnya dianggap sebagai surat suara sah ketika penghitungan di TPS kemudian dianulir dalam rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (7) PKPU Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----
- 2) Bahwa Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam PKPU Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MEMUTUSKAN

Menyatakan Diana Lisu Arrang Bato Limbong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purwakarta pada hari Rabu, tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) **Yusup Suprianto**, 2) **Ujang Abidin**, 3) **Budi Hidayat**, 4) **Siti Nurhayati**, 5) **Wahyudin** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purwakarta dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat.-----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta

Ketua Ttd Yusup Suprianto		
Anggota Ttd Ujang Abidin		Anggota Ttd Budi Hidayat
Anggota Ttd Siti Nurhayati		Anggota Ttd Wahyudin
Sekretaris Majelis Pemeriksa Ttd (Cepi Saprudin)		

Salinan sesuai dengan aslinya Diterbitkan di Purwakarta, Maret 2024 Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purwakarta

Cepi Saprudin, S.STP., M.I.P